

**ANALISA PERHITUNGAN BAGI HASIL
PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BMT BERINGHARJO**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

HERLINA PURNAMASARI
09213005

**Program Studi Keuangan dan Perbankan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2011**

**ANALISA PERHITUNGAN BAGI HASIL
PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BMT BERINGHARJO**

Laporan Magang

**Laporan Magang ini disusun untuk
Memenuhi salah satu syarat menyelesaikan
Jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

**HERLINA PURNAMASARI
09213005**

**Program Studi Keuangan dan Perbankan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**

2011

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG

ANALISA PERHITUNGAN BAGI HASIL
PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BMT BERINGHARJO



Disusun Oleh :

Nama : Herlina Purnamasari
No. Mahasiswa : 09213005
Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal :.....
Dosen Pembimbing

(Ninik Sri Rahayu, SE.MM)

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan meneliti serta memberikan saran perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tugas akhir saudara :

Nama : Herlina Purnamasari
No. Mhs. : 09213005
Jurusan : Keuangan dan Perbankan
Judul : Analisa Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan
Musyarakah Di BMT Beringharjo

Telah dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Diploma 3 pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 14 Desember 2011

Dosen Pembimbing

(Ninik Sri Rahayu, SE.MM)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 14 Desember 2011

Penulis,

HERLINA PURNAMASARI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Magang dengan kebesaranNya pula kami dapat menyusun laporan ini dengan judul “ANALISA PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT BERINGHARJO”.

Kami menyadari bahwa keberhasilan dalam penulisan Laporan Magang ini adalah bimbingan, pengarahan & saran dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikan laporan magang ini. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Nur Fauziah, Dra. MM, selaku Ketua Program Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Ninik Sri Rahayu,SE,M.M, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis, sehingga Laporan Magang ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Maya Dayu Murti, selaku Manajer Kantor Cabang BMT Beringharjo Pabringan Yogyakarta dan Mbak Miftakhun Ni'mah, selaku PJS Divisi R&D, yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan Magang.

4. Mbak Endah. P. Wulanarsa, SE dan segenap karyawan BMT Beringharjo Cabang Pabringan dan Pusat Yogyakarta, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama melakukan Magang.
5. Keluarga yang senantiasa memberi semangat untuk menyelesaikan studi.
6. Mba' Herlin, mas Ajib, mas Arif, Linda, Ndut, Oik, sahabat yang selalu membantu mengoreksi Laporan Magang ini, dan teman-teman seperjuangan.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Magang ini.
Semoga amal Kebaikannya senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini belum dapat dikatakan sempurna, karena keterbatasan kemampuan penulis. Tentunya dalam tugas akhir ini masih ada kekurangan dan kelemahan yang memerlukan kritik dan saran yang membangun. Meskipun demikian penulis berharap bahwa kekurangan dan kelemahan yang ada tidak mengurangi arti penulisan ini. Penulis mengharapkan mudah-mudahan Tugas Akhir ini berguna khususnya teman-teman mahasiswa DIII Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Desember 2011

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pemikiran	1
1.2. Tujuan Magang	2
1.3. Target Magang	2
1.4. Bidang Magang	3
1.5. Lokasi Magang	3
1.6. Jadwal Pelaksanaan Magang	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	5
2.2. Pengertian BMT	8
2.3. Pengertian Pembiayaan	11
2.4. Pengertian Perhitungan Murni Syariah	15
2.5. Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dalam Musyarakah	15
BAB III DATA DAN PEMBAHASAN	18
3.1. Sejarah BMT Beringharjo	18
3.2. Visi, Misi Dan Tujuan BMT Beringharjo	20
3.2.1. Visi	20
3.2.2. Misi	20
3.2.3. Tujuan	20
3.3. Stuktur Organisasi BMT Beringharjo	21
3.4. Jaringan BMT Beringharjo	23
3.5. Produk Pembiayaan Yang Ditawarkan Oleh BMT Beringharjo	24
3.6. Analisis Data	26
3.6.1. Akad Pembiayaan Musyarakah BMT Beringharjo	26
3.6.2. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah BMT Beringharjo	34
3.6.3. Sejauh Mana Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Beringharjo Sudah Sejalan Dengan Prinsip Syariah	47

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	47
4.1. Kesimpulan.....	47
4.2. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jadwal Pelaksanaan Magang.....	4
Tabel 2.1	: Tabel Perkiraan Bagi Hasil Shohibul Maal.....	16
Tabel 3.1	: Tabel Standar Prosentase Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah.....	36
Tabel 3.2	: Tabel Proyeksi Angsuran Pembiayaan Musyarakah Bulanan.....	39
Tabel 3.3	: Tabel Mutasi Rekening Kredit Pembiayaan Musyarakah.....	41
Tabel 3.4	: Tabel Pelunasan Pembiayaan Musyarakah Sebelum Jatuh Tempo.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Diagram Akad Musyarahah.....	14
Gambar 3.1	: Struktur Organisasi BMT Beringharjo Pusat Yogyakarta.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

BMT (*baitul maal wat tamwil*) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah. *Baitul maal wat tamwil* sendiri merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa dibidang paling sederhana. *Baitul mal wat tamwil* lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan mengacu pada prinsip syariah. Pertumbuhannya yang pesat, dikelola oleh tenaga-tenaga muda yang progresif dan inovatif, serta pelayanannya yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan membuat *baitul maal wat tamwil* mendapatkan respon positif di masyarakat (Sumiyanto, 2008).

Dalam kondisi yang demikian, *baitul maal wat tamwil* (BMT) muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat dengan produk-produk mereka. Salah satunya BMT Beringharjo Kantor Cabang Beringharjo Kompleks Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta. Di BMT ini menyediakan salah satu jenis produk pembiayaan produktif yang dominan digunakan oleh mitra, yaitu: musyarakah. Musyarakah adalah pembiayaan kerjasama usaha, dimana BMT dan mitra sama-sama memiliki porsi modal tertentu. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selama ini BMT Beringharjo belum benar-benar mengetahui sejauh mana perhitungan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah sudah sejalan dengan prinsip-

prinsip syariah. Termasuk pada produk pembiayaan musyarakah. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai perhitungan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah yang diterapkan dengan prinsip-prinsip syariah. Dari uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengangkat Judul **“Analisa Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo”**.

1.2. Tujuan Magang

Tujuan dari pelaksanaan magang di kantor Cabang Beringharjo Kompleks Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta ini adalah:

- a. Untuk mengetahui akad pembiayaan musyarakah pada BMT Beringharjo.
- b. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada BMT Beringharjo.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada BMT Beringharjo sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

1.3. Target Magang

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan magang di Kantor Cabang Beringharjo Kompleks Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta ini adalah:

- a. Mampu mengetahui akad pembiayaan musyarakah pada BMT Beringharjo.
- b. Memahami perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada BMT Beringharjo.

- c. Mampu mengetahui sejauh mana perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada BMT Beringharjo sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

1.4. Bidang Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada bidang:

- a. Administrasi pembiayaan: pada bagian identifikasi data proses pengikatan hukum notaris, mendokumentasikan data proses pengikatan hukum notaris, mendokumentasi data akad pembiayaan mitra, dan identifikasi data pembiayaan yang sudah lunas/non aktif berdasar data di SYSLKS (system lembaga keuangan syariah) BMT Beringharjo.
- b. Audit: pada bagian rekap nilai kepatuhan asas semester 1 tahun 2011. Bagian ini berfungsi untuk mengetahui nilai kepatuhan asas semester 1 tahun 2011 karyawan BMT Beringharjo.

1.5. Lokasi Magang

Lokasi kegiatan magang di Kantor Cabang Beringharjo Kompleks Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta Telp. (0274) 543986.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syariah. Menurut Undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiataannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan depository syariah yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit.

1. Tujuan Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah

Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi

rakyat; antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.

Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya, karena menganggap bahwa bunga adalah riba. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Rodoni dan Hamid, 2008).

2. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Perkembangan perbankan menurut data Bank Indonesia mengalami kemajuan yang spektakuler. Jika sebelum tahun 1999, jumlah bank syariah sangat terbatas di mana hanya ada sebuah bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan beberapa kantor cabang, kini ada 21 bank syariah dengan jumlah pelayanan kantor bank syariah sebanyak 611 (data Mei 2006). Jumlah BMT juga telah melebihi dari 3.800 buah yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan

hasil kajian Tim BEINews (2004) menunjukkan bahwa ada lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu:

1. Market yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi, bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena di sejumlah bank terdapat nasabah non muslim).
2. Sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang dianut bank konvensional (review pada waktu krisis ekonomi-moneter).
3. Return yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga menurun).
4. Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli (murabahah) dan prinsip sewa (ijarah).
5. Prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat (lagi pula, bank syariah bekerja di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah).

Setyawan (2008) menuturkan bahwa paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu:

1. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang.
3. Prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta) akan tetapi tidak sedikit lembaga keuangan yang berbasis syariah, akan tetapi pada praktek pelaksanaannya tidak ubahnya dengan lembaga keuangan konvensional, kita semua berharap bahwa mereka benar-benar menerapkan system syariah sehingga tidak saling merugikan satu sama lain. Demi kemajuan sektor keuangan indonesia.

2.2. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil lebih dikenalnya dengan sebutan BMT. Yang terdiri dari dua istilah yakni baitul maal dan baitul tamwil. Secara harfiah atau lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya maal

atau harta. Jadi berikut tamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan (Ridwan, 2004).

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana dari zakat, infaq dan sadaqah kemudian disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Danupranata, 2006).

Dari definisi tersebut diatas mengandung pengertian bahwa BMT. Merupakan Lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek Baitul Maal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis.

1. Sejarah BMT di Indonesia

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT adalah lembaga

keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Ridwan, 2005).

2. Perkembangan dan Pertumbuhan BMT di Indonesia

BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang. BMT akan terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke waktu. BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya. Itu

terlihat dari operasinya yang semula hanya terbatas di lingkungannya, kemudian menyebar ke daerah lainnya. Dari semua ini, jumlah BMT pada tahun 2003 ditaksir 3000-an tersebar di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan BMT pun akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat.

Dampak perkembangan dan pertumbuhan BMT di Indonesia:

- Membangkitkan usaha mikro di kalangan masyarakat menengah ke bawah.
- Membantu masyarakat dalam hal simpan pinjam.
- Meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.
- Dengan adanya BMT maka tidak terjadi penimbunan uang karena uang terus berputar.
- Memperluas lapangan pekerjaan khususnya didalam sector riil.

2.3. Pengertian Pembiayaan

Sumiyanto (2008) menjelaskan tentang pembiayaan sebagai berikut:

- a) Menurut Pemanfaatannya:
 - Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

- Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam artian yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi.

b) Menurut Sifatnya:

- Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun yang digunakan dalam waktu relatif panjang.
- Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produktif dalam arti luas seperti pemenuhan modal kerja, peningkatan penjualan, peningkatan pertanian maupun perkebunan.

1. *Jenis Produk Pembiayaan*

a) Prinsip bagi hasil (syirkah)

- *Musyarakah* adalah pembiayaan kerjasama usaha, dimana BMT dan mitra sama-sama memiliki porsi modal tertentu. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- *Mudharabah* adalah pembiayaan kerjasama usaha, dimana BMT membantu pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

b) Prinsip jual beli (tijarah)

- *Murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara BMT dan nasabah. BMT membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati bersama.
- *Bai' as salam* adalah akad pembelian barang yang mana barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai dimuka.
- *Bai' al istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan BMT.

c) Prinsip sewa (ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam obyek transaksinya.

d) Prinsip jasa

- *Al wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian maupun pemberian mandat atau amanah.
- *Kafalah* berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain yang ditanggungkan.
- *Hawalah* berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.


- *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

2. *Pengertian Produk Pembiayaan Musyarakah*

Musyarakah adalah kerja sama dalam usaha oleh dua pihak. Ketentuan umum dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut;

- (a) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
- (b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.
- (c) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dengan tidak boleh melakukan tindakan seperti; menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain.
- (d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- (e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama bila; menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. Biaya yang timbul dari pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama dan proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad.

Gambar 2.1
Diagram Akad Musyarakah



Sumber : (Sumivanto, 2008)

2.4. Pengertian Perhitungan Murni Syariah

Mekanisme perhitungan murni syariah harus terbebas dari praktik bunga. Pada perhitungan murni syariah dikenal dengan sistem *bagi hasil*. Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan (Ridwan, 2004).

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Pada waktu akad akan disepakati tingkat nisbahnya/proporsi bagi hasil. Besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian *nisbah* (proporsi pembagian hasil) dengan pendapatan/laba pada setiap periode pembukuan.

Pembayaran bagi hasil dapat naik dan turun tergantung dengan kondisi usaha yang dibiayai. Ada kalanya untung dan ada kalanya merugi. Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat dengan meningkatnya hasil usaha, juga akan menurun bahkan tidak memberi bagi hasil karena usahanya merugi dan bangkrut.

2.5. Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dalam Musyarakah

Sebagaimana diketahui, pembiayaan *musyarakah* adalah suatu teknik pembiayaan di lembaga keuangan syariah diantara dua atau lebih pemilik dana, secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana. Pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana, dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana (Muhammad, 2004).

Pelaksana usaha berasal dari salah satu pemilik modal

Biasanya, nasabah yang melaksanakan usaha patungan tersebut dengan sebagian modal dari calon nasabah dan sebagian dari lembaga keuangan syariah. Dari sini, biasanya diawali dengan akad. Dalam akad, disamping diatur tentang hak dan kewajiban masing-masing, juga harus disepakati tentang hasil yang akan dibagihasilkan. Sebaiknya hasil yang akan dibagihasilkan diambil dari pendapatan, tetapi tidak tertutup kemungkinan dari keuntungan. Hal yang paling penting adalah pada saat akad dilakukan telah disepakati tentang nisbah bagi hasilnya.

Pelaksana usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana

Pembiayaan yang melibatkan dana dari lembaga keuangan, biasanya lembaga keuangan tidak terlibat dalam pengelolaan usaha secara maksimal. Sehingga bisa terjadi terdapat pelaksana usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana.

Berdasarkan pola ini dapat diilustrasikan kasus-kasus sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perkiraan Bagi Hasil Shohibul Maal

Bulan Ke	Perkiraan Cicilan Pokok (A)	Perkiraan Bagi Hasil (B)	Perkiraan Setoran (C=A+B)
1-12	5.000.000	500.000	5.500.000

Sumber : (Muhammad, 2004)

Catatan:

1. Jumlah Pembiayaan *shohibul maal* 1 = Rp. 60.000.000,-
2. Jangka waktu 12 bulan
3. Perkiraan bagi hasil 12% p.a. flat

Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Besarnya nisbah tidak harus sama setiap bulannya selama masa pembiayaan. Dapat dilakukan akad dengan multi-nisbah, selama hal ini ditetapkan dengan jelas di awal, misalnya dalam akad disepakati:

- Nisbah bulan 1-3: 60-40 (shohibul maal-mudharib)
- Nisbah bulan 3-6: 65-35 (shohibul maal-mudharib)
- Nisbah bulan 6-12: 70-30 (shohibul maal-mudharib)

Dengan demikian, semua variasi teknik perhitungan dapat diakomodir dalam perhitungan nisbah bagi hasil, seperti: efektif, progresif, grace-period, step-up, disesuaikan dengan karakteristik usaha debitur.

BAB III

DATA DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah BMT Beringharjo

Berdirinya Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo bermula dari digelarnya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Ekonomi Syariah di BPRS Amanah Ummah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1-5 September 1994. Dari diklat tersebut beberapa peserta kemudian ikut magang dan diberi kesempatan untuk mendirikan BMT yang dimodali oleh Dompot Dhuafa Republika.

Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH adalah dua orang peserta yang mengikuti diklat tersebut. Seusai keduanya mengikuti Diklat mereka kemudian mengikuti magang di BPR Syariah Margi Rizki Bahagia dibilangan Bantul, Yogyakarta. Selepas magang kedua orang ini, ditambah dengan Dra. Hj. Nazny Yenny mulai melakukan survey pasar, lokasi, lobby-lobby dan persiapan lainnya untuk mendirikan BMT yang pada waktu itu baru pertama kali ada di Yogyakarta. Bermodalkan niat baik untuk melakukan perubahan bagi para kaum dhuafa dan semangat yang pantang menyerah, akhirnya tiga orang wanita ini berhasil mendirikan BMT Bina Dhuafa Beringharjo yang lebih dikenal dengan BMT Beringharjo pada tanggal 31 Desember 1994 di serambi Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo. Dengan bermodalkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ketiganya mulai membangun BMT

dengan keikhlasan dan keterbatasan. Para pendiri sadar bahwa membangun kepercayaan dari masyarakat dengan prinsip kejujuran dan komitmen untuk tetap bisa membantu masyarakat kecil akan semakin meneguhkan keberadaan BMT di hati masyarakat.

BMT Beringharjo akhirnya resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di Indonesia di bawah payung Dompot Dhuafa Republika, pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Prof. DR. Ing. BJ. Habibie. Kantor pertama BMT Beringharjo berada di pelataran Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta. Akhirnya pada tahun 1997 BMT Bina Dhuafa Beringharjo memiliki badan hukum Koperasi dengan nomor 157/BH/KWK-12/V/1997.

Di BMT Beringharjo yang dibudidayakan adalah adalah sistem bagi hasil yang adil dan menentramkan. Selain kegiatan finansial (saving dan funding), BMT Bina Dhuafa Beringharjo juga mempunyai misi sosial yakni melalui pengelolaan dana ZIS (zakat, infaq, dan sedekah), melalui baitul maal-nya. Saat ini BMT Beringharjo telah memiliki 11 kantor cabang dengan 27 ribu mitra yang tersebar di Yogyakarta, Semarang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Asset BMT Beringharjo yang hanya bermula dari angka satu juta rupiah, kini telah berkembang hingga mencapai 49 Milyar. Tak berhenti sampai di situ, komitmen kami untuk tetap membersamai para dhuafa dan pengusaha mikro akan terus kami jaga, baik dengan dukungan dana maupun pembinaan spiritual dan bisnis melalui program Bina Mitra

ataupun program SIM (Sahabat Ikhtiar Mandiri). Kini, BMT Beringharjo menjadi salah satu pilar bagi tumbuhnya ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi baru.

3.2. Visi Misi dan Tujuan BMT Beringharjo

3.2.1. Visi

Menegakkan ekonomi syariah, menekan gerak langkah rentenir, dan memberdayakan masyarakat.

3.2.2. Misi

Terus menghidupkan lembaga keuangan syari'ah yang sehat, berkeadilan dan menentramkan, dan memberi kemanfaatan yang berkelanjutan kepada mitra usaha.


3.2.3. Tujuan

Tercapainya sisa hasil usaha yang mampu mendorong pertumbuhan perkembangan usaha, peningkatan produktivitas usaha yang maksimal, dan peningkatan kesejahteraan karyawan.

3.3. Struktur Organisasi BMT Beringharjo

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BMT Beringharjo Pusat Yogyakarta



Sumber: BMT Beringharjo Pusat Yogyakarta, (2011)

Keorganisasian BMT Beringharjo Pusat Yogyakarta

• **Dewan Pengawas Manajemen dan Syariah**

- Drs. H. Syafaruddin Alwi. MS
- Ir. H. Syahbenol Hasibuan, MBA
- Drs. H. Erie Sudewo, MDM
- Ir. H. Jamil Azzaini, MM
- Ust. Prof. Dr. H. Muhammad, M. Ag

• **Dewan Pengurus**

- Ketua : Dra. Hj. Mursida Rambe
- Sekretaris : Ninawati, S.H.
- Bendahara : Moh. Affan Hamdani, S.E.

• **Direksi dan Management Pusat**

- Direktur : Dra. Hj. Mursida Rambe
- Wakil Direktur : Rury Febrianto, S.E
- Manager Financing & treasury : M. Affan Hamdani, S.E
- Manager Operational Affairs : Ahmad Sadjid L, S.Si
- Manager HRD : Miftakhun Ni'mah, S.Psi
- Manager Monitoring & Audit analysis : Rida Artari, ST
- Manager Legal & CRD : Nazaruddin M. Diah, S.H
- Manager Baitul Maal (CDC) : Ruby Utami Varalin, ST
- Marketing Pusat : Agung Sulistyawan, S.Si
- Corporate Communication : Atik Muttaqin, SIP

3.4. Jaringan BMT Beringharjo

Kini BMT Beringharjo dari yang semula hanya bermodalkan uang satu juta rupiah, berkembang assetnya menjadi 49 M per tahun 2010, dengan lebih dari 27.000 mitra yang tersebar di 11 kantor cabang. Berikut sekilas profil kantor cabang BMT Beringharjo:

- **Kantor Pusat**

Alamat: Ringroad Barat RT 08 RW 15, Ds. Kaliabu, Kel Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta 55293

- **Kantor Cabang Pabringan**

Alamat: Jl. Pabringan Komplek Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo, Kelurahan Ngupasan, Kec. Gondomanan. Yogyakarta.

- **Kantor Cabang Kauman**

Alamat: Jl. Kauman No. 14 Yogyakarta

- **Kantor Cabang Malioboro**

Alamat: Jl. Ahmad Yani No. 60 Yogyakarta

- **Kantor Cabang Ponorogo**

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo Komplek Pasar Legi Lt.2 Ponorogo

- **Kantor Cabang Madiun**

Alamat: Jl. Panglima Sudirman 127 Madiun

- **Kantor Cabang Bandung**

Alamat: Jl. Kebon Jati No.22 Kav 16 Bandung

- **Kantor Cabang Kediri**

Alamat: Jl. Pattimura No. 87 Kediri

- **Kantor Cabang Caruban**

Alamat: Jl. A. Yani No. 45 Caruban

- **Kantor Cabang Semarang**

Alamat: Jl. Wahid Hasyim No. 146 Semarang

- **Kantor Cabang Ngawi**

Alamat: Kompleks Pasar Besar Ngawi Lt. 2 Jl. Sultan Agung Ngawi

- **Kantor Cabang Nganjuk**

Alamat: Jl. Dermojoyo 9B Nganjuk

3.5. Produk Pembiayaan Yang Ditawarkan oleh BMT Beringharjo

1. **Pembiayaan Murabahah**

Murabahah yaitu akad jual beli antara Pihak I (BMT Beringharjo) dengan Pihak II (Nasabah). Pihak I menyediakan barang-barang kebutuhan anggota/nasabah yaitu berupa barang-barang investasi usaha, elektronik maupun barang kebutuhan lain dengan pembayaran angsuran harian, mingguan atau bulanan. Grace period-nya paling lama 2 (dua) tahun.

2. **Pembiayaan Musyarakah**

Musyarakah atau Syirkah ini berarti kerjasama antara Pihak I (BMT Beringharjo) sebagai pemodal dengan Pihak II (Nasabah) sebagai pengelola, dimana Pihak I menyertakan modalnya pada usaha milik Pihak II. Antara Pihak I dengan

Pihak II sama-sama mempunyai modal. Pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk kerjasama ini grace periode-nya paling lama 2 (dua) tahun dengan pengembalian modal diangsur setiap bulan.

3. Pembiayaan Ijarah Manfaat

BMT Beringharjo menyewakan barang tertentu kepada mitra tanpa diikuti perpindahan kepemilikan. Adapun cara pengembalian dengan cara angsuran atau jatuh tempo. Contohnya: menyewakan kontrak rumah.

4. Pembiayaan Ijarah Jasa

BMT Beringharjo menyewakan jasa untuk memenuhi kebutuhan mitra yang berbentuk jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa event organizer ataupun jasa lainnya yang berbentuk layanan non material.

5. Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui upah sewa, dengan diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

6. Pembiayaan Jangka Waktu

Jangka waktu pembiayaan fleksibel bisa 1 s/d 24 bulan dengan pembayaran angsuran harian, mingguan, bulanan atau jatuh tempo.

3.6. Analisis Data

3.6.1. Akad Pembiayaan Musyarakah BMT Beringharjo

Akad pembiayaan musyarakah adalah ikatan penggabungan atau pencampuran antara para pihak yang bersama-sama kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah, dimana lembaga keuangan syariah menyertakan modalnya pada usaha milik nasabah. Lembaga keuangan syariah dengan nasabah sama-sama mempunyai modal tertentu. Pembagian nisbah atau porsi bagi hasilnya ditentukan diawal berdasarkan kesepakatan bersama.

Ketentuan akad pembiayaan musyarakah sebagaimana pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak kedua belah pihak dalam mengadakan akad pembiayaan musyarakah untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum yang dituangkan secara tertulis maupun lisan.

Akad pembiayaan musyarakah BMT Beringharjo secara tertulis dapat dilihat pada contoh kasus ibu Siti Aisah. Ibu Siti Aisah adalah seorang pedagang yang mempunyai modal Rp 200.000.000,- dan mengajukan pembiayaan musyarakah sebesar Rp 100.000.000,- pada BMT Beringharjo sebagai modal untuk usaha dagang batik, sehingga ibu Siti Aisah mempunyai total modal 300 juta. Dengan menjaminkan sebuah kios pasar luas 4,00m², pembiayaan tersebut diangsur selama 36 bulan. Pada tanggal 28 Juni 2011 ibu Siti Aisah menyepakati dan menandatangani akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. Angsuran pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011.

Besarnya angsuran pokok pertama Rp 2.777.778,- (diperoleh dari modal BMT 100 juta dibagi jangka waktu 36 bulan). Nisbah bagi hasil untuk BMT 19% ditentukan dari pendapatan modal BMT. Proyeksi pendapatan modal nasabah Rp 40.000.000 per bulan didapat dari data historis nasabah. Sedangkan komposisi modal BMT pertama yang terdapat pada nasabah 33,33% (dari modal BMT 100 juta dibagi total modal 300 juta kemudian dikali 100%). Hasil modal pertama BMT yang ada di nasabah sebesar Rp 13.333.333,- (diperoleh dari proyeksi pendapatan modal nasabah Rp 40.000.000 dikali komposisi modal BMT 33,33%). Jadi jumlah bagi hasil BMT untuk angsuran pertama Rp 2.533.333 (diperoleh dari nisbah bagi hasil 19% dikali hasil modal pertama BMT Rp 13.333.333). Dapat dilihat pada contoh akad pembiayaan musyarakah ibu Siti Aisah dibawah ini.

Bismillahirrohmaanirrohiim

Allah SWT berfirman (dalam Hadits Qudsi) : “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”.

HR Imam Daruquthni dari Abu Hurairah ra.

AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH

NO.65.12.0 / KJKS BMT-Cab.PABRINGAN/MSA/X/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama** : **Dayu Murti, SE.**
Tempat/Tgl.Lahir : Bantul, 10 April 1967
Alamat : Jl.Pabringan Masjid Mutaqien Yogyakarta
Pekerjaan : Manager Cab. PABRINGAN

Dalam surat perjanjian ini bertindak atas nama BMT Beringharjo, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

- 2. Nama** : **Siti Aisah**
Tempat/Tgl.Lahir : Yogyakarta, 24 April 1967
Alamat : Gamping Kidul Sleman Yogyakarta
Pekerjaan : Pedagang

Dalam surat perjanjian ini, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Kedua Pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian PEMBIAYAAN MUSYAROKAH dengan syarat-syarat dibawah ini :

PASAL 1

Pihak pertama membayarkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) kepada Pihak Kedua sebagai modal untuk usaha dagang batik.

PASAL 2

Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan modal yang dilakukan dengan cara Angsuran kepada Pihak Pertama. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan selama 36 bulan. Angsuran pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011 dan selanjutnya akan dilakukan setiap bulan. Besarnya angsuran :

Pokok : Rp.2.777.778,-

Bagi hasil : 19% dari pendapatan modal BMT

Perhitungan bagi-hasil :

Proyeksi pendapatan modal Rp.40.000.000,-/bulan

Komposisi modal BMT 33,33%.

Hasil modal BMT Rp.40.000.000,- X 33,33% = Rp.13.333.333,-

Nisbah Bagi Hasil = 19% x Rp.13.333.333,- = Rp.2.533.333,- untuk angsuran pertama, angsuran selanjutnya lihat tabel proyeksi bagi hasil terlampir.

PASAL 3

Untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran, maka Pihak Kedua bersedia menyerahkan kios pasar jika pembayaran dinyatakan wan prestasi, data kios pasar tersebut adalah : Kios Pasar dengan Luas 4,00m²/2 Md Komp Dlm Los Jns Dg Batik/Lurik No.Reg. 0262/RDLU.B.1.03/094 a/n Etik Kristinawati d/a. Gamping Kidul Sleman Yogyakarta, barang tersebut tidak dapat dipindah-tangankan selama kewajiban Pihak II belum selesai.

PASAL 4

Segala resiko yang disebabkan karena penyimpangan akad perjanjian dan atau kelalaian Pihak Kedua, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama hanya akan memberikan kelonggaran waktu pembayaran menurut kebijaksanaan BMT Beringharjo.

PASAL 5

Baik barang jaminan, barang investasi, barang dagangan/barang modal kerja yang dibiayai dengan modal dari BMT Beringharjo adalah tetap menjadi hak milik BMT Beringharjo sehingga apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran menurut kesepakatan awal, maka barang tersebut harus diserahkan kepada Pihak BMT Beringharjo atau dijual atau dengan cara apapun yang sah dan halal untuk mengembalikan modal milik Pihak BMT Beringharjo selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah batas waktu akhir pembayaran. Jika hasil penjualan barang tersebut belum cukup untuk menutup kekurangan angsuran maka Pihak Kedua akan membayar kekurangan tersebut, dan apabila dari hasil penjualan tersebut ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada Pihak Kedua, setelah dikurangi biaya administrasi.

PASAL 6

Apabila Pihak Kedua lalai dalam membayar angsuran sehingga Pihak BMT Beringharjo harus mengadakan penagihan, maka biaya penagihan tersebut akan ditanggung oleh Pihak Kedua.

PASAL 7

Pihak Kedua setuju untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini yaitu :

1. Biaya Administrasi : Rp. 5.000,-
2. Biaya Manajemen : Rp. 26.300,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

PASAL 8

Untuk menjamin kelancaran Pembiayaan ini, maka Pihak BMT Beringharjo akan mengadakan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap usaha Pihak Kedua, dan sewaktu-waktu Pihak Kedua akan dimintai keterangan tentang keadaan perusahaan atau usaha jika diperlukan.

PASAL 9

Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam akad perjanjian ini akan diperbaiki atau dibuat dalam ketentuan lain atau dalam surat-surat lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan dengan surat perjanjian ini, dengan kesepakatan kedua belah Pihak.

PASAL 10

Apabila terjadi perselisihan antara Kedua Pihak dikemudian hari maka Kedua Pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berwenang untuk menangani.

PASAL 11

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT BERINGHARJO Yogyakarta pada tanggal : 28 Juni 2011.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(Dayu Murti, SE.)

(Siti Aisah)

Saksi-saksi :

Saksi Pertama,

Saksi Kedua

(Wazar, SAg.)

(Diah, SH)

Rasulullah SAW bersabda :

“Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu, adalah suatu kedzaliman.....” (DR.Muslim)

Keterangan :

1. Akad pembiayaan musyarakah adalah nama pembiayaan.
2. Nomor: terdiri (Nomor urut/lembaga/jenis pembiayaan/bulan/tahun).
3. Pihak Pertama: atas nama BMT Beringharjo (Nama pimpinan/tempat tanggal lahir/alamat lembaga keuangan syari'ah/pekerjaan pimpinan).
4. Pihak Kedua: (Nama pemohon/tempat tanggal lahir/alamat pemohon/pekerjaan pemohon).
5. Pasal 1: menjelaskan tentang besarnya jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan pembiayaan.
6. Pasal 2: mengenai jangka waktu pembiayaan dan pembayaran bagi hasil, serta pengakuan penyertaan modal.
7. Pasal 3: berisi penjelasan barang jaminan secara rinci untuk melakukan pembiayaan.
8. Pasal 4, 5, 6, dan 9: menguraikan pernyataan apabila persyaratan tidak berjalan sesuai dengan semestinya atau karena kelalaian pihak kedua.
9. Pasal 7: penjelasan biaya-biaya.
10. Pasal 8: syarat-syarat yang harus diperhatikan dan hal yang harus dilaksanakan pihak kedua.
11. Pasal 10: penjelasan mengenai peristiwa cidera janji (wanprestasi).
12. Pasal 11: pasal penutup.
13. Pihak pertama, pihak kedua, dan saksi-saksi.

Berdasarkan contoh akad pembiayaan musyarakah diatas, dapat dilihat dengan jelas akad pembiayaan musyarakah BMT Beringharjo. Akad pembiayaan musyarakah BMT Beringharjo tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Akad pembiayaan musyarakah dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Modal yang diberikan harus uang tunai, atau aset-aset perdagangan.
- Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas, keuntungan dibagikan secara proporsional sesuai kesepakatan prosentase bagi hasil diawal dan tidak ada jumlah bagi hasil yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi mitra, mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu prosentase itu diberikan kepadanya, dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- Untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan.
- Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- Jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sedangkan akad pembiayaan musyarakah BMT Beringharjo jumlah bagi hasil ditetapkan diawal dan biaya operasional dibebankan pihak kedua (nasabah).

Padahal pada prinsip syariah jumlah bagi hasil tidak boleh ditetapkan diawal hanya prosentase bagi hasilnya saja dan biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad pembiayaan musyarakah BMT Beringharjo tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

3.6.2. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah BMT Beringharjo

Perhitungan bagi hasil Musyarakah dibuat dengan membuat proyeksi hasil berdasarkan hasil usaha nasabah yang sudah berjalan selama ini. Beberapa hal penting yang menjadi unsur pokok dalam perhitungan bagi hasil antara lain modal nasabah, modal BMT (Pembiayaan BMT), standar keuntungan yang diharapkan BMT & keuntungan bersih dari usaha yang bersangkutan. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam perhitungan bagi hasil yang akan dibuat.

Contoh perhitungan:

Pak Pambudi, seorang pedagang kelontong kecil-kecilan mengajukan pembiayaan sebesar Rp 5.000.000,- pada BMT untuk memperbesar usahanya. Pembiayaan tersebut diangsur selama 1 tahun. Dari laporan keuangan usaha tersebut diperoleh data-data keuangan sebagai berikut:

- Modal nasabah : Rp 10.000.000,-
- Pembiayaan _____ : Rp 5.000.000,-
- Total modal : Rp 15.000.000,-
- Proyeksi pendapatan bersih : Rp 1.500.000,- per bulan

Proyeksi pendapatan ini dibuat berdasarkan data historis dari usaha nasabah yang sudah berjalan ditambah estimasi perolehan dari penambahan

modal/pembiayaan dari BMT. Dalam laporan rugi-laba ini perlu diperhatikan besarnya keuntungan bersih nasabah dari total modal untuk menilai kelayakan usaha tersebut dari sisi profitabilitas (minimal 10%).

Untuk menghitung bagi hasil dari usaha tersebut terlebih dulu menghitung nominal bagi hasil nasabah dengan menggunakan nominal prosentase yang menjadi *standart pricing* BMT berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Misalkan target bagi hasil pembiayaan jangka waktu 1 tahun setara dengan 2,4% (dasarnya dari *standar pricing* BMT Beringharjo, lihat tabel *standar pricing* dibawah ini).

- Contoh Tabel *Standar Pricing* BMT Beringharjo:

Tabel 3.1. Standar Pricing BMT Beringharjo

Kategori/Waktu	100hari	50hari	12bulan	18bulan	24bulan	36bulan
Standar	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	-
Special	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	-
Istimewa	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9
Extraordinary	1.8	1.8	1.8	1.8	1.75	1.75

Sumber: BMT Beringharjo Yogyakarta, (2005)

Keterangan:

- a. Kategori Standar: nasabah umum/nasabah yang belum pernah dikenal oleh karyawan/manajer BMT Beringharjo kantor cabang tersebut.

- b. Kategori Special: nasabah yang sudah dikenal oleh karyawan BMT Beringharjo kantor cabang tersebut.
- c. Kategori Istimewa: nasabah yang sudah dikenal oleh manajer BMT Beringharjo kantor cabang tersebut.
- d. Kategori Extraordinary: nasabah yang sudah dikenal oleh dewan pengurus pusat BMT Beringharjo.

Penyelesaiannya:

- I. Target bagi hasil pembiayaan untuk usaha kelontong Pak Pambudi dengan jangka waktu 1 tahun : $\text{Rp } 5.000.000,- \times 2,4\% = \text{Rp } 120.000,-$ per bulan.

Untuk pembiayaan harian berarti bagi hasil bulanan tersebut dibagi 25 hari, untuk mingguan dibagi 4 minggu.

- II. Menghitung nisbah bagi hasil :

Proyeksi pendapatan bersih usaha = $\text{Rp } 1.500.000,$ per bulan

Komposisi modal BMT = $\frac{\text{Jumlah modal BMT}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{5.000.000,-}{15.000.000,-} \times 100\% \\
 &= 33,33\%
 \end{aligned}$$

Pendapatan modal BMT = Pendapatan per bulan x Komposisi modal BMT

$$= \text{Rp } 1.500.000,- \times 33,33\% = \text{Rp } 499.950,-$$

Setelah diketahui pendapatan usaha dari modal BMT maka kita tinggal menentukan nisbah bagi hasilnya.

$$\begin{aligned} \text{Perhitungannya} &= \frac{\text{Target bagi hasil BMT}}{\text{Pendapatan modal BMT}} \times 100\% \\ &= \frac{120.000}{499.950} \times 100\% \\ &= 24\% \end{aligned}$$

Dengan demikian dapat diketahui nisbah bagi hasil dari usaha tersebut untuk BMT sebesar 24% dan untuk nasabah sebesar 76%. Perhitungan bagi hasil diatas menggunakan sistem flat atau rata-rata, sedangkan untuk prakteknya menggunakan sistem bagi hasil menurun (sliding) dimana bagi hasil yang dikenakan menurun seiring dengan berkurangnya modal BMT yang ada di nasabah dimana perhitungannya menggunakan komputer dengan program excel atau program khusus System.

BMT Beringharjo menggunakan 2 sistem perhitungan bagi hasil, yaitu sistem flat dan sistem menurun (sliding). Tetapi pada prakteknya lebih cenderung ke sistem menurun (sliding). Sistem flat adalah sistem perhitungan bagi hasil yang besar angsuran pokok dan bagi hasilnya sama, dari awal angsuran hingga jatuh tempo. Sedangkan sistem sliding adalah sistem perhitungan bagi hasil yang angsuran basil (bagi hasil) untuk bulan pertama akan lebih besar nilainya dari

pada bulan kedua. Dan basil bulan kedua akan lebih besar dari bulan ketiga, dan begitu seterusnya. Sampai dengan yang paling terakhir akan mendapat nilai nominal yang paling kecil diantara nominal-nominal sebelumnya.

Apabila nasabah BMT Beringharjo ingin menggunakan perhitungan bagi hasil sistem flat, maka perhitungan bagi hasil kesepakatan di awal menggunakan sistem flat hingga jatuh tempo. Namun tetap menyesuaikan dengan sistem sliding. Tetapi apabila nasabah ingin melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo, maka perhitungan bagi hasil dengan sistem flat berubah menggunakan sistem menurun (sliding). Sistem sliding (menurun) dapat dilihat dari contoh tabel proyeksi dibawah ini.

- Berikut Contoh Tabel Proyeksi Angsuran Pembiayaan Musyarakah:

Tabel 3.2. Proyeksi Angsuran Pembiayaan Musyarakah Bulanan

MITRA: SITI AISAH NISBAH BAGI HASIL: 19% BMT 81%MITRA

No.	MODAL		POKOK	% BMT	PRYKS HASIL	HASIL MODAL BMT	BASIL BMT	AKUM	TOTAL
	MITRA	BMT							
1	200.000.000	100.000.000	2.777.778	0,33	40.000.000	13.333.333	2.533.333	2.533.333	5.311.111
2	202.777.778	97.222.222	2.777.778	0,32	40.000.000	12.962.963	2462963	4.996.296	5.240.741
3	205.555.556	94.444.444	2.777.778	0,31	40.000.000	12.592.593	2.392.593	7.388.889	5.170.370
4	208.333.333	91.666.667	2.777.778	0,31	40.000.000	12.222.222	2322222	9.711.111	5.100.000
5	211.111.111	88.888.889	2.777.778	0,3	40.000.000	11.851.852	2.251.852	11.962.963	5.029.630
6	213.888.889	86.111.111	2.777.778	0,29	40.000.000	11.481.481	2181481	14.144.444	4.959.259
7	216.666.667	83.333.333	2.777.778	0,28	40.000.000	11.111.111	2111111	16.255.555	4.888.889
8	219.444.444	80.555.556	2.777.778	0,27	40.000.000	10.740.741	2040741	18.296.296	4.818.519
9	222.222.222	77.777.778	2.777.778	0,26	40.000.000	10.370.370	1970370	20.266.666	4.748.148
10	225.000.000	75.000.000	2.777.778	0,25	40.000.000	10.000.000	1900000	22.166.666	4.677.778
11	227.777.778	72.222.222	2.777.778	0,24	40.000.000	9.629.630	1829630	23.996.296	4.607.407
12	230.555.556	69.444.444	2.777.778	0,23	40.000.000	9.259.259	1759259	25.755.555	4.537.037
13	233.333.333	66.666.667	2.777.778	0,22	40.000.000	8.888.889	1688889	27.444.444	4.466.667
14	236.111.111	63.888.889	2.777.778	0,21	40.000.000	8.518.519	1618519	29.062.963	4.396.296
15	238.888.889	61.111.111	2.777.778	0,2	40.000.000	8.148.148	1548148	30.611.111	4.325.926
16	241.666.667	58.333.333	2.777.778	0,19	40.000.000	7.777.778	1477778	32.088.889	4.255.556
17	244.444.444	55.555.556	2.777.778	0,19	40.000.000	7.407.407	1407407	33.496.296	4.185.185
18	247.222.222	52.777.778	2.777.778	0,18	40.000.000	7.037.037	1337037	34.833.333	4.114.815
19	250.000.000	50.000.000	2.777.778	0,17	40.000.000	6.666.667	1266667	36.100.000	4.044.444
20	252.777.778	47.222.222	2.777.778	0,16	40.000.000	6.296.296	1196296	37.296.296	3.974.074
21	255.555.556	44.444.444	2.777.778	0,15	40.000.000	5.925.926	1125926	38.422.222	3.903.704
22	258.333.333	41.666.667	2.777.778	0,14	40.000.000	5.555.556	1055556	39.477.778	3.833.333
23	261.111.111	38.888.889	2.777.778	0,13	40.000.000	5.185.185	985185,2	40.462.963	3.762.963
24	263.888.889	36.111.111	2.777.778	0,12	40.000.000	4.814.815	914814,9	41.377.778	3.692.593
25	266.666.667	33.333.333	2.777.778	0,11	40.000.000	4.444.444	844444,4	42.222.222	3.622.222
26	269.444.444	30.555.556	2.777.778	0,1	40.000.000	4.074.074	774074,1	42.996.296	3.551.852
27	272.222.222	27.777.778	2.777.778	0,09	40.000.000	3.703.704	703703,8	43.700.000	3.481.481
28	275.000.000	25.000.000	2.777.778	0,08	40.000.000	3.333.333	633333,3	44.333.333	3.411.111
29	277.777.778	22.222.222	2.777.778	0,07	40.000.000	2.962.963	562963	44.896.296	3.340.741
30	280.555.556	19.444.444	2.777.778	0,06	40.000.000	2.592.593	492592,7	45.388.889	3.270.370
31	283.333.333	16.666.667	2.777.778	0,06	40.000.000	2.222.222	422222,2	45.811.111	3.200.000
32	286.111.111	13.888.889	2.777.778	0,05	40.000.000	1.851.852	351851,9	46.162.963	3.129.630
33	288.888.889	11.111.111	2.777.778	0,04	40.000.000	1.481.481	281481,4	46.444.444	3.059.259
34	291.666.667	8.333.333	2.777.778	0,03	40.000.000	1.111.111	211111,1	46.655.555	2.988.889
35	294.444.444	5.555.556	2.777.778	0,02	40.000.000	740.741	140740,8	46.796.296	2.918.519
36	297.222.222	2.777.778	2.777.778	0,01	40.000.000	370.370	70370,3	46.866.667	2.848.148
RATA-RATA BASIL:		1.301.852	RATA-RATA ANGSURAN: 4.079.630			TOTAL:	46.866.667		146.866.667

Sumber: BMT Beringharjo Yogyakarta, (2011)

Tabel diatas adalah contoh tabel proyeksi atau tabel kesepakatan diawal. Dari tabel proyeksi diatas, tampak bahwa BMT Beringharjo lebih cenderung menggunakan sistem bagi hasil menurun (sliding), jadi disitu jelas tertera bahwa angsuran basil (bagi hasil) untuk bulan pertama akan lebih besar nilainya dari pada bulan kedua. Dan basil bulan kedua akan lebih besar dari bulan ketiga, dan begitu seterusnya. Sampai dengan yang paling terakhir akan mendapat nilai nominal yang paling kecil diantara nominal-nominal sebelumnya.

Tujuan dibuatkannya proyeksi angsuran, untuk memudahkan mitra dalam perhitungan angsuran dan untuk memudahkan mitra mengangsur kepada BMT. Karena menurut pihak BMT setelah mitra yang memohon pembiayaan ini dianalisa kelayakan oleh BMT maka hasil akhir dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan mengenai total pendapatan yang diterima oleh mitra setiap bulannya.

Contoh tabel proyeksi diatas hanya tabel untuk kesepakatan diawal sebagai acuan nasabah. Tetapi tidak semua nasabah melunasi pembiayaannya hingga jatuh tempo. Ada sebagian nasabah melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo. Ketika nasabah ingin melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo, maka BMT Beringharjo akan membuatkan tabel mutasi khusus untuk nasabah yang melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo. Karena untuk memperjelas perubahan angsuran pokok maupun angsuran bagi hasil pembiayaan musyarakah tersebut. Dapat dilihat dari contoh tabel mutasi dibawah ini.

- Contoh Tabel Mutasi Rekening Kredit Pembiayaan Musyarakah:

Tabel 3.3. Mutasi Rekening Kredit Pembiayaan Musyarakah

LOKASI : BMT BDB-KANTOR PABRINGAN
 No. : 651203956 / PBY MUSYARAKAH BULANAN
 Nama : SITI AISAH
 Plafond : 100.000.000
 Tgl. Akad : 28-06-2011
 Tgl. J. Tempo : 28-06-2014
 Wilayah : PASAR BERINGHARJO

Tanggal	No. Reff	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Credit	Sisa Pokok	Jumlah Basil/Margin
--		Saldo Awal	0	0	0	0
28-06-2011	DROP 84	Siti Aisah 65.12.03956 AO: Nany	100.000.000	0	100.000.000	0
30-07-2011	073014123004	Penerimaan/Setoran	0	2.777.800	97.222.200	1.302.200
26-08-2011	BV9	Antar Ktr Pusat msk ke ang Siti A-651203956	0	2.777.800	94.444.400	1.301.800
30-09-2011	093011123004	Penerimaan / Setoran	0	2.777.800	91.666.600	1.301.800
21-10-2011	102111123004	Penerimaan / Setoran	0	91.666.600	0	5.186.400
TOTAL:			100.000.000		100.000.000	9.092.200

Sumber: BMT Beringharjo Yogyakarta, (2011)

Tabel diatas contoh tabel mutasi rekening kredit. Tabel mutasi rekening kredit tersebut adalah tabel perantara dari tabel proyeksi ke tabel pelunasan untuk nasabah yang melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo. Dapat kita lihat tabel diatas, bahwa pada perhitungan bagi hasil angsuran pertama hingga angsuran ketiga nasabah menggunakan sistem flat. Ketika pada angsuran ke empat nasabah melunasi angsurannya, maka perhitungan bagi hasil sistem flat

diubah menjadi perhitungan bagi hasil sistem sliding. Itu aturan dari BMT Beringharjo ketika nasabah melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo. Setelah dibuatkannya tabel mutasi, BMT Beringharjo membuat tabel pelunasannya. Seperti contoh tabel pelunasan pembiayaan musyarakah dibawah ini.

- Contoh Tabel Pelunasan Pembiayaan Musyarakah Sebelum Jatuh Tempo:

Tabel 3.4. Pelunasan Pembiayaan Musyarakah Sebelum Jatuh Tempo

Nama Nasabah	Siti Aisah	651203000
Modal Awal	200.000.000	
Modal BMT	100.000.000	
Angsuran	2.777.778	
Nisbah Bagi Hasil	19%	
Jenis Pembiayaan	Msa Bulanan (36 Bln)	

TGL JANJI	TGL BYR	MDL MITRA	MDL BMT	ANGS POKOK YG DI BYR	KMP MDL BMT	PRYKS HASIL	HASIL MODAL BMT	BASIL UTK BMT	%	BASIL YG DI BYR	KURANG BASIL
28/07/'11	30/07/'11	200.000.000	100jt	2.777.800	0,33	40jt	13.333.333	2.533.333	2,53	1.302.200	1.231.133
28/08/'11	26/08/'11	202.777.800	97.222.200	2.777.800	0,32	40jt	12.962.960	2.462.962	2,53	1.301.800	1.161.162
28/09/'11	30/09/'11	205.555.600	94.444.400	2.777.800	0,31	40jt	12.592.587	2.392.591	2,53	1.301.800	1.090.791
28/10/'11	MAX TGL 22/10/'11	208.333.400	91.666.600	-	0,31	40jt	12.222.213	1.702.962	1,86	-	1.702.962
28/11/'11 s.d 28/06/'14											
				8.333.400				9.091.849	9,46	3.905.800	5.186.049

Sumber: BMT Beringharjo Yogyakarta, (2011)

Catatan:

1) Jatuh Tempo Pelunasan, Maksimal tanggal 28/10/2011	
2) Pokok Pelunasan	Rp 91.666.600
3) Bagi Hasil Pelunasan	Rp 5.186.049
4) Total Pelunasan	<u>Rp 96.852.649</u>
Administrasi Pembiayaan :	<u>Manager Cab :</u>

Tabel pelunasan pembiayaan diatas bertujuan agar nasabah mengetahui total pelunasan (pokok pelunasan + bagi hasil pelunasan) yang harus dibayarkannya. Total pelunasan tersebut diketahui setelah dikurangi dengan angsuran pokok dan bagi hasil yang sudah dibayarkan sebelumnya.

3.6.3. Sejauh Mana Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada BMT Beringharjo Sudah Sejalan dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Prinsip *musyarakah* adalah salah satu prinsip ekonomi syari'ah yang diterapkan di BMT Beringharjo pada produk Penyaluran dana (Landing). Di awal pembuatan akad setelah melewati tahap-tahap pengajuan permohonan pembiayaan antara nasabah dengan pihak BMT disepakati terlebih dahulu mengenai nisbah atau porsi bagi hasil yang nantinya akan diterima baik oleh nasabah maupun pihak BMT. Di awal pembuatan akad, di BMT Beringharjo sudah berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah mengenai kesepakatan atas nisbah.

Tetapi, di BMT Beringharjo ketika nisbah sudah disepakati kemudian juga dibuatkan surat perjanjian, dan akan muncul sebuah form angsuran yang

dikeluarkan oleh BMT. Berasal dari nisbah yang disepakati dan juga besarnya plafon yang disetujui dari pihak BMT, maka akan terkonseplah sebuah nilai-nilai angsuran yang nantinya menjadi pedoman bagi nasabah maupun BMT. Biasanya form tersebut dinamakan proyeksi angsuran (seperti contoh yang sudah dijelaskan diatas). Hal yang mengganjal dari proyeksi angsuran tersebut adalah ketika bagi hasil yang harus dibagikan atau disetorkan oleh nasabah kepada pihak BMT ini sudah ditentukan di proyeksi angsuran tersebut.

Ketika melihat pada konsep ataupun prinsip syari'ah mengenai penghitungan bagi hasil, jelas dikatakan bahwa yang boleh ditetapkan diawal ini hanyalah nisbah bagi hasilnya saja. Sedangkan besarnya nilai bagi hasil ini tidak boleh atau tidak dapat ditetapkan di awal. Karena apabila nilai nominal bagi hasil sudah ditetapkan diawal ini tentu sama halnya dengan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga pada aplikasinya. Dan tentu, hal ini sangat bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Argumentasinya adalah ketika bagi hasil ini ditetapkan dimuka tentu akan memakai persentase yang diambil berdasarkan keuntungan yang diinginkan oleh BMT. Bukan dari keuntungan yang didapat oleh mitra selaku mudharib selama menjalankan usahanya. Dan hal inilah yang menjadi masalah mengapa kemudian dari teori penghitungan bagi hasil pada transaksi *musyarakah* berbeda ketika sampai pada aplikasinya.

Jadi menurut penghitungan bagi hasil yang sebenarnya besarnya nilai bagi hasil ini tidak dapat diketahui diawal atau tidak dapat ditentukan diawal. Karena

bagi hasil seharusnya dihitung setelah usaha berjalan sesuai dengan penghitungan bulan, maka dihitung setiap akhir bulan dan seterusnya. Dan apabila terpaksa menggunakan proyeksi angsuran sebagai dasar atau acuan angsuran, maka proyeksi tersebut pun juga harus mendapatkan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Ada satu referensi yang mengatakan bahwa besarnya nisbah tidak harus sama setiap bulannya selama masa pembiayaan. Dapat dilakukan akad dengan multi nisbah, selama hal ini ditetapkan dengan jelas diawal, misalnya dalam akad disepakati:

- Nisbah bulan 1-3 : 60-40 (*Shohibul Maal-Mudharib*)
- Nisbah bulan 3-6 : 65-35 (*Shohibul Maal-Mudharib*)
- Nisbah bulan 6-12 : 70-30 (*Shohibul Maal-Mudharib*)

Dengan demikian, semua variasi teknik perhitungan dapat diakomodir dalam perhitungan nisbah bagi hasil, seperti: *efektif, progressif, sliding, grace period, step-up*, disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Besarnya jumlah/nilai bagi hasil pada akad pembiayaan musyarakah BMT Beringharjo ditetapkan diawal dan biaya operasional dibebankan pada pihak kedua (nasabah). Padahal pada prinsip syariah besarnya jumlah/nilai bagi hasil tidak boleh ditetapkan diawal hanya prosentase bagi hasilnya saja dan biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad pembiayaan musyarakah BMT Beringharjo tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) Perhitungan bagi hasil Musyarakah dibuat dengan membuat proyeksi hasil berdasarkan hasil usaha nasabah yang sudah berjalan selama ini. Beberapa hal penting yang menjadi unsur pokok dalam perhitungan bagi hasil antara lain modal nasabah, modal BMT (Pembiayaan BMT), standar keuntungan yang diharapkan BMT & keuntungan bersih dari usaha yang bersangkutan. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam perhitungan bagi hasil yang akan dibuat.
- c) Dalam aplikasinya, BMT tidak hanya menyepakati pada porsi bagi hasil (nisbah) nya saja. Tetapi juga pada besaran nominal bagi hasil yang harus

mitra serahkan kepada BMT. Dan hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip syariah yang menyebutkan mengenai kesepakatan diawal, itu hanya sebatas pada nisbah bagi hasilnya saja dan bukan pada besaran nominal bagi hasilnya. Jadi menurut penghitungan bagi hasil yang sebenarnya besarnya nilai bagi hasil ini tidak dapat diketahui diawal atau tidak dapat ditentukan diawal. Karena bagi hasil seharusnya dihitung setelah usaha berjalan sesuai dengan penghitungan bulan, maka dihitung setiap akhir bulan dan seterusnya. Apabila terpaksa menggunakan proyeksi angsuran sebagai dasar atau acuan angsuran, maka proyeksi tersebut pun juga harus mendapatkan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis data diatas, maka dapat ditemukan beberapa saran yang meskipun sederhana diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dalam mengembangkan BMT Beringharjo:

- a) Agar akad pembiayaan musyarakah BMT Beringharjo sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, BMT Beringharjo dapat merubah SOP (standar operasional produk). Baik dari segi biaya operasional dan sistem perhitungan bagi hasilnya.
- b) Diharapkan kepada seluruh karyawan untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Danupranata, Gita. 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UPFE-UMY.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul.
- Setyawan, Sugeng. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. diambil 17 November 2011 <http://sugengsetyawan.blogspot.com/2008/06/lembaga-keuangan-syariah.html>
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia FE-UII.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISESPUB.